

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dari Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa debitur merupakan pemegang hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia menurut Pasal 584 KUHPerdara. Kreditur tidak dapat mengambil alih hak milik objek jaminan ke dalam penguasaannya apabila debitur cidera janji, karena telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan apabila tidak mendaftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) secara *online* melalui kantor notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2012 yang mewajibkan kreditur untuk mendaftarkan jaminan fidusia.
2. Segala kepentingan kreditur maupun debitur berdasarkan asas *obligatoir*, menimbulkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dengan batasan-batasan yang mengikat kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu prestasi.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai proses dan tata cara pengambilan objek jaminan fidusia kepada kelompok-kelompok masyarakat secara berkala. Tindakan tersebut sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat yang awam mengenai jaminan fidusia, agar

masyarakat dapat mengantisipasi segala tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak *leasing* yang menyangkut dengan keamanan debitur.

2. Tindakan pengeksekusian objek jaminan fidusia secara ilegal hendaknya diberikan aturan tertentu bagi para leasing berupa suatu sanksi yang tegas, misalnya skorsing bagi perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan *leasing*. Di samping itu perlu adanya penjelasan dari perusahaan leasing mengenai klausula-klausula di dalam perjanjian kepada debitur sebelum penandatanganan perjanjian.

DAFTAR BACAAN

- HS, H Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada
- Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Jakarta: Ind-hill.Co
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Komariyah, 2016, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Perss
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Muljadi, Kartini, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Vollmar, H.F.A., 1990, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Hukum Benda (Menurut KUH Perdata) diterjemahkan oleh Chidir Ali, Bandung: Tarsito
- Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran, dan eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Damayanti, Ria, 2015, “Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah”, *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Volume 2, Nomor 2
- PS, Bambang Catur, 2014, “Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”, *Jurnal Cita Hukum* Volume 1, Nomor 2, Desember
- Tjoeinata, Anita Theresia, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Volume 3, Nomor 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Alam Rantjatan, "Kegiatan Leasing FIF Subang, Konsumen Resah",
<http://www.kabarindonesia.com/berita>, diakses 30 September 2017



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 8948482, 8914157, 8995824 Fax. (031) 8938828
e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 107/UKDC.3/A.01/VIII/2017

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal
21 Juli 2017 atas :

Nama : Eka Yuliana Prakasiwi
NPM : 14206010
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HAK KEPEMILIKAN PADA
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 09 Agustus 2017


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Yuliana Prakasiwi
NPM : 14206010
Judul Skripsi : Kedudukan Hak Kepemilikan pada Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia
Tanggal Mulai : 27 Oktober 2017
Dosen Pembimbing : Drs. Andreas Atjengbharata, S.H.,M.Hum.
Jadwal Bimbingan :


No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	27 Oktober 2017		Menyerahkan Bab I
2	15 November 2017		Koreksi tulisan Bab I
3	22 November 2017		Menyerahkan Bab I dan II
4	5 Desember 2017		Koreksi Bab II
5	12 Desember 2017		Konsultasi Bab II
6	11 Januari 2018		Revisi Bab II
7	23 Januari 2018		Menyerahkan Bab III
8	5 Februari 2018		Konsultasi Bab III
9	26 Februari 2018		Revisi Bab II dan III
10	12 Maret 2018		Menyerahkan Bab IV
11	27 Maret 2018		Revisi Bab III, konsultasi Bab IV
12	11 April 2018		Revisi Bab IV
13	23 April 2018		Menyerahkan Abstrak
14	2 Mei 2018		Koreksi tulisan Bab I, II, III, IV
15	12 Mei 2018		Menyerahkan revisi keseluruhan

Bimbingan skripsi ini dinyatakan selesai pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2018

Mengetahui

Dosen Pembimbing


Dian Ety Mavasari, S.H.,M.Hum.
NIP. 0110248


Drs. Andreas Atjengbharata, S.H.,M.Hum.
NIP. 0110011